



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**


Nomor : 420.2/0041/35.73.406/2021

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0094/PERIJ/II/2021;  
Tanggal Permohonan : 22 FEBRUARI 2021;  
Nama Pemohon : RAHIQIM MACHTUM;  
Alamat : JL. JOYOGRAND K-131 KEL. MERJOSARI KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : RAHIQIM MACHTUM;  
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN JAYA KUSUMA;  
Alamat Lembaga : JL. JOYO ASRI BLOK 1 NO. 1 KEL. MERJOSARI, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TK JAYA KUSUMA;  
Alamat Sekolah : JL. JAYA ASRI BLOK 1 NO. 01 KOTA MALANG;  
Kelurahan : MERJOSARI Kecamatan : LOWOKWARU;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI TANAH FASUM PERUM. JOYOGRAND NOMOR 16/TKJK/II/2021 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 15 FEBRUARI 2026.
  2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 8 MARET 2021



**ERIHETYO SANTOSO, S.T., M.T.**

Kerjasama Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.